

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi regulasi rekam medik pasien badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini merujuk pada UU Kesehatan dan UU SJSN untuk secara teknisnya dilaksanakan dengan dasar UU BPJS serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dalam UU Kesehatan hanya memberikan tanggungjawab melindungi data rekam medis namun tidak mengatur ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan data rekam medis yang dapat terjadi. Sementara itu, dalam Permenkes 24 Tahun 2022 tersebut terdapat kondisi yang sulit untuk dibedakan terkait dengan pertanggungjawaban dari Kementerian Kesehatan maupun pihak Rumah Sakit terkait dengan pembukaan data rekam medis sebab sanksi hanya diberikan kepada fasilitas kesehatan. Selain itu, rekam medis pasien dapat didistribusikan oleh RS kepada pihak penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS), namun BPJS kesehatan tidak termasuk dalam pihak yang bertanggungjawab terhadap adanya perlindungan terhadap data rekam medis hingga kebocoran data rekam medis baik merujuk pada UU BPJS, UU SJSN, hingga Permenkes 24 Tahun 2022.
2. Kebijakan perlindungan dan pertanggung jawaban hukum terhadap rekam medik pasien badan penyelenggara jaminan sosial dalam perspektif kepastian hukum saat ini belum terwujudkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, pihak rumah sakit dan BPJS berada pada beban kewajiban yang sama atas perlindungan dan

pertanggungjawaban kebocoran atas data rekam medik peserta BPJS. Kewajiban dan tanggungjawab yang sama diberikan pada pihak rumah sakit dan BPJS akan menegaskan adanya upaya mewujudkan kepastian hukum dalam rangka perlindungan dan pertanggungjawaban data rekam medik pasien.

B. Saran

1. Kekeliruan dalam implementasi regulasi rekam medik pasien badan penyelenggara jaminan sosial membutuhkan intervensi lebih lanjut terkait dengan menetapkan adanya pedoman atau semacam Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan rekam medis yang sifatnya lebih teknis sehingga tidak terjadi salah penafsiran dan tindakan ditataran teknis pelaksanaan.
2. Kebijakan perlindungan dan pertanggung jawaban hukum terhadap rekam medik pasien badan penyelenggara jaminan sosial dalam perspektif kepastian hukum akan semakin komprehensif dengan adanya perbaikan dalam regulasi seperti UU PDP maupun dalam UU BPJS yang bertujuan untuk menekankan pentingnya perlindungan data rekam medik pasien. Melalui pengaturan hukum dalam bentuk undang-undang maka bentuk kepastian hukum akan semakin kuat dibandingkan hanya diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.